



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 64/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Oka Fernando Als Oka Bin Taufik;
Tempat lahir : Ladan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Agustus 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M. Arif Usman No. 03 Rt. 10 Rw. 03 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/VII/2018/Reskrim tertanggal 21 Juli 2018, sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Kepolisian Resor Kepulauan Anambas, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 24 Juli 2018 Nomor : SP-Han/03/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 9 Agustus 2018, Nomor : SPP-06/N.10.13.7/Euh.1/08/2018, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/2018/PN Ranai tertanggal 18 September 2018, sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Ranai tertanggal 18 Oktober 2018, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

Hal.1 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 November 2018, Nomor : PRINT-67/N.10.13.7/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 27 November 2018, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 17 Desember 2018, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan 24 Februari 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 7 Februari 2019 s/d tanggal 8 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Maret 2019 s/d tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh AMINUDIN, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan H. Imam Ismail No. 07 Ranai Darat Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN Ran tertanggal 5 Desember 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 64/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR, tanggal 27 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Ran, tanggal 7 Februari 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan No. Reg. Perkara : PDM-11/TRP/11/2018 tertanggal 19 November 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia **Terdakwa OKA FERNANDO TAUFIK Als OKA** pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Arif Usman No. 03 RT. 10 RW.003 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain

Hal.2 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 21 Juli 2018 sekira Pukul 11.30 WIB saksi Romi selaku Petugas Kepolisian pada POLRES Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beralamat di Jalan M. Arif Usman No. 03 RT.10 RW.003 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB saksi Romi bersama-sama dengan saksi Vigrinaldi Pohan mendatangi rumah rumah yang beralamat di Jalan M. Arif Usman No. 03 RT.10 RW.003 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal dari **Terdakwa** dan disaksikan oleh saksi Abu Samah dan saksi Willyam Sadriyanto, dimana penggeledahan tersebut telah ditemukannya barang bukti yang terletak di dalam lemari pakaian milik **Terdakwa**, berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 50,11 gram;
 - b. 2 (dua) bungkus kertas liting (untuk rokok) Merk Dinnamite;
 - c. 2 (dua) buah puntung rokok Merk Sampoerna yang sudah dikosongkan tembakaunya;
 - d. 1 (satu) buah Mancis warna Merah Muda Merk Cricket;
 - e. 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna Kuning;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, **Terdakwa** tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus mengenai permasalahan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 8784/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka **OKA FERNANDO TAUFIK ALS OKA BIN TAUFIK** adalah benar **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.3 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia **Terdakwa OKA FERNANDO TAUFIK AIS OKA** pada hari Sabtu, tanggal 21 Juli 2018 sekira Pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018, bertempat di tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan M. Arif Usman No. 03 RT.10 RW.003 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, 21 Juli 2018 sekira Pukul 11.30 WIB saksi Romi selaku Petugas Kepolisian pada POLRES Anambas mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seseorang yang memiliki, menyimpan, dan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beralamat di Jalan M. Arif Usman No. 03 RT.10 RW.003 Desa Ladan Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas kemudian melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah tempat tinggal dari **Terdakwa** yang juga disaksikan oleh saksi Abu Samah dan saksi Willyam Sadriyanto, dimana penggeledahan tersebut telah ditemukannya barang bukti yang terletak di dalam lemari pakaian milik **Terdakwa**, berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 50,11 Gram;
 - b. 2 (dua) bungkus kertas linting (untuk rokok) Merk Dinamite;
 - c. 2 (dua) buah puntung rokok Merk Sampoerna yang dikosongkan tembakaunya;
 - d. 1 (satu) buah Mancis warna Merah Merk Cricket;
 - e. 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna Kuning.
- Bahwa **Terdakwa** dalam Menyalahgunakan atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Instansi terkait maupun yang khusus menangani permasalahan Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa** Menyalahgunakan atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri dengan cara Narkotika yang diduga Jenis Ganja tersebut **Terdakwa** linting dengan kertas linting Merk Dinamite hingga menyerupai sebatang rokok kemudian **Terdakwa** bakar seperti mengkonsumsi

Hal.4 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan asapnya kemudian **Terdakwa** hisap dan reaksinya Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut membuat **Terdakwa** santai, rileks, mengantuk dan lapar.

- Bahwa **Terdakwa** telah Menyalahgunakan atau Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri sejak akhir tahun 2017.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 8784/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 menyimpulkan dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka **OKA FERNANDO TAUFIK ALS OKA BIN TAUFIK** adalah benar **GANJA** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Ketengan Pemeriksaan Narkoba, Nomor : 548/RSUDP.812.1/07.18 tanggal 21 Juli 2018 dari Rumah Sakit Umum Daerah Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan terhadap **Terdakwa** adalah **Positif (+)** mengandung **Marijuana (THC)** atau Narkotika Jenis Ganja.

-----**Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM-11/TRP/11/2018 yang pada pokoknya **Terdakwa** telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa OKA FERNANDO TAUFIK Als OKA Bin TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama **terdakwa** berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar **terdakwa** tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 48,11 gram sisa dari penyisihan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 50,11 gram;

Hal.5 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus kertas linting (untuk rokok) merk dynamite;
- 2 (dua) buah puntung rokok merk sampoerna yang sudah dikosongkan tembakaunya;
- 1 (satu) buah mancis warna merah merk cricket;
- 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana dari Penuntut umum, Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Ran, tanggal 7 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKA FERNANDO Als OKA Bin TAUFIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan narkotika jenis ganja seberat 48,11 (empat puluh delapan koma sebelas) gram sisa dari hasil penyisihan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 50,11 (lima puluh koma sebelas) gram;
 - 2 (dua) bungkus kertas linting (untuk rokok) Merk Dynamite;
 - 2 (dua) buah puntung rokok Merk Sampoerna yang sudah dikosongkan tembakaunya;
 - 1 (satu) buah mancis warna merah muda Merk Cricet;
 - 1 (satu) buah gunting kecil dengan gagang warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 7 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Ran, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak

Hal.6 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas Perkara banding masing-masing tanggal 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Ran, tanggal 7 Februari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Ran, tanggal 7 Februari 2019 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut peraturan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor 60/Pid.Sus/2018/PN.Ran, tanggal 7 Februari 2019, yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal.7 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** oleh kami H. Jalaluddin, SH.MHum, sebagai Ketua Majelis, Yonisman, SH.MH, dan H. Heri Sutanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat** tanggal **5 April 2019** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sunariyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yonisman, SH.MH,

H. Jalaluddin, SH.MHum

H. Heri Sutanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Sunariyah, S.H

Setelah salinan putusan/petikan putusan
Dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai
dengan aslinya
Plt Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Diyah Fajar Sari, SH.MH
NIP. 19630810 198503 2 005

Hal.8 dari 8 Hal. Put. No. 64/Pid.Sus/2019/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)